



**BUPATI JOMBANG
PROVINSI JAWA TIMUR**

PETIKAN

**KEPUTUSAN BUPATI JOMBANG
NOMOR 188.4.45/221/415.10.1.3/2024**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR
188.4.45/231/415.10.1.3/2019 TENTANG
ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
MASA JABATAN TAHUN 2019-2025**

BUPATI JOMBANG,

Menimbang : dst;
Mengingat : dst;
Memperhatikan : dst;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Perpanjangan Masa Jabatan Badan Permusyawaratan Desa adalah selama 2 (dua) tahun yang semula 6 (enam) tahun menjadi 8 (delapan) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan berakhir sampai dengan 14 Juni 2027.
- KEDUA** : Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA** : Asli Petikan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Badan Permusyawaratan Desa yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jombang
Pada tanggal 25 Juni 2024

Pj. BUPATI JOMBANG,

ttd.

SUGIAT

Petikan yang sah
Sesuai dengan Aslinya
Sekretaris Daerah Kabupaten Jombang,

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI JOMBANG
NOMOR : 188.4.45/221/415.10.1.3/2024
TANGGAL : 25 Juni 2024

ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
MASA JABATAN TAHUN 2019-2027

NO	NAMA	JABATAN	DESA	KECAMATAN
1	2	3	4	5
1	DRS. FATHURROHMAN	ANGGOTA BPD	Sengon	Jombang
2	M. TRANGGONO	ANGGOTA BPD	Sengon	Jombang
3	WAHYU BUDI UTOMO	ANGGOTA BPD	Sengon	Jombang
4		ANGGOTA BPD	Sengon	Jombang
5	ROBBY SUTANTO	ANGGOTA BPD	Sengon	Jombang
6	AGUNG WIJAKSONO	ANGGOTA BPD	Sengon	Jombang
7	HINANTI	ANGGOTA BPD	Sengon	Jombang
8	SITI NURJANAH	ANGGOTA BPD	Sengon	Jombang
9	IMAM SUDARSONO	ANGGOTA BPD	Sengon	Jombang

Pj. BUPATI JOMBANG,

ttd.

SUGIAT

Untuk Petikan yang sah
sesuai dengan Aslinya
Sekretaris Daerah Kabupaten Jombang,



AGUS PURNOMO, S.H.,M.Si.

Pembina Utama Muda
NIP. 19720710 199803 1 010



**BUPATI JOMBANG
PROVINSI JAWA TIMUR**

PETIKAN

**KEPUTUSAN BUPATI JOMBANG
NOMOR 188.4.45/231/415.10.1.3/2019**

TENTANG

**ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
MASA JABATAN TAHUN 2019-2025**

BUPATI JOMBANG,

Menimbang : dst;
Mengingat : dst;
Memperhatikan : dst;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KEDUA : Anggota Badan Permusyawaratan Desa Jabatan Tahun 2019-2025 yang namanya tersebut dalam kolom 2 Lampiran Keputusan ini dengan masa jabatan selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.
KEDUA : Asli Petikan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Kepala Desa yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jombang
Pada tanggal 14 Juni 2019

BUPATI JOMBANG,

ttd.

MUNDJIDAH WAHAB

Untuk Petikan yang sah
Sesuai dengan Aslinya
Sekretaris Daerah Kabupaten Jombang,



Dr. H. AKH. JAZULI, SH., M.Si
Pembina Utama Madya

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI JOMBANG
NOMOR : 188.4.45/231/415.10.1.3/2019
TANGGAL : 14 Juni 2019

ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MASA JABATAN
TAHUN 2019-2025

NO	NAMA	JABATAN	DESA	KECAMATAN
1	2	3	4	5
37	ALEX EKO PRANOTO	ANGGOTA BPD	Sengon	Jombang
38	Drs.FATHURROHMAN,M. Psi	ANGGOTA BPD	Sengon	Jombang
39	WAHYU BUDI UTOMO	ANGGOTA BPD	Sengon	Jombang
40	ROBBY SUTANTA	ANGGOTA BPD	Sengon	Jombang
41	IMAM SUDARSONO	ANGGOTA BPD	Sengon	Jombang
42	MOCHAMMAD TRANGGONO	ANGGOTA BPD	Sengon	Jombang
43	AGUNG WIJAKSONO	ANGGOTA BPD	Sengon	Jombang
44	HINANTI	ANGGOTA BPD	Sengon	Jombang
45	SITI NURJANAH	ANGGOTA BPD	Sengon	Jombang

BUPATI JOMBANG,

ttd.

MUNDJIDAH WAHAB

Untuk petikan yang sah
sesuai dengan aslinya

Sekretaris Daerah Kabupaten Jombang,

